PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK

(STUDI KASUS PASANGAN KATOLIK DI DESA

ENGKAHAN, KECAMATAN SEKAYAM

KABUPATEN SANGGAU)

SKRIPSI

Oleh :

LIDWINA LEONY
A1011221221

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK

(STUDI KASUS PASANGAN KATOLIK DI DESA

ENGKAHAN, KECAMATAN SEKAYAM

KABUPATEN SANGGAU)

SKRIPSI

Oleh :

LIDWINA LEONY
A1011221221

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK

(STUDI KASUS PASANGAN KATOLIK DI DESA

ENGKAHAN, KECAMATAN SEKAYAM

KABUPATEN SANGGAU)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada

Oleh :

LIDWINA LEONY
A1011221221

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Salfius Seko, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP.197404042006041002**

Disahkan Oleh : Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 16 April 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	PENATA TINGKAT I / III d	
Skretaris Penguji	Salfius Seko , S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	PENATA / III c	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	PEMBINA TINGKAT I / IV b	
Penguji II	Lolita, SH., M.H. NIP. 197206052009122001	PENATA/ TINGKAT I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1120/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 8 April 2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidwina Leony

NIM : A1011221221

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Studi Kasus Pasangan Di Desa Engkahan kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Menyatakan sebarnya saya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang aakademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/ tugas ahir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilaan aalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.

Pontianak, 18 Mei 2026

Lidwina Leony

A1011221221

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis biisa menyelesaikan skirpsi yang berjudul " **PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK STUDI KASUS PASANGAN DI DESA ENGKAHAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih serta hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.** selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. **Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. **Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M.** Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. **Ibu Dr. Endah Rantau Ita Sari S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses perkuliahan dan mendorong agar selalu memperoleh nilai yang baik. Kebaikan hati dan dukungan beliau sangat berpengaruh selama masa studi saya sampai selesai.
5. **Ibu Siti Rohani S.H., M.Hum**. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

6. **Ibu Chandra Maharani S.H., M.H** sebagai dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini. arahan dan bimbingan beliau berpengaruh dalam kepenulisan skripsi ini sampai selesai.

7. **Bapak Salfius Seko S.H, M.H.** sebagai Dosen Pembimbing II dalam yang telah membimbing, memberi pengarahan, serta membantu saya mulai dari pemilihan judul skripsi, substansi dan kepenulisan skripsi ini. Kesabaran dan ketegasan beliau sungguh membentuk mental saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga bagi saya skripsi ini bukan hanya sekedar tulisan ilmiah tetapi juga merupakan bagian dari proses diri saya.

8. **Bapak DR. H. Aldiansyah S.H, M.H.** selaku Dosen Penguji I dalam kepenulisan skripsi ini.

9. **Ibu Lolita S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji II dalam kepenulisan skripsi ini.

10. Bapak Dan Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

11. Bapak Dan Ibu Staf Akademik Dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

12. Kepada kedua narasumber yang telah bersedia rela untuk diambil datanya sehingga skripsi ini bisa di susun dengan sebaik mestinya.

13. **Kepada Pastor Bartolomeus Tolo, Pr.** sebagai Hakim Tribunal Keuskupan Agung Pontianak yang sudah bersedia menjadi informan dalam perolehan data demi mendukung kepenulian skripsi ini.

14. **Kepada Pastor Pius Barces, Op.** yang sudah bersedia menjadi informan pendukung dalam kepenulisan skripsi ini.

15. **Kepada Pastor Kristiantus, Cap.** Yang sudah bersedia memberikan data utama narasumber di paroki St. Paulus Rasul sekayam, Balai Karangan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Yesaya 41:10

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

Persembahan:

Skripsi ini adalah bagian dari tujuan hidup saya dan ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kepada-Nya saya menyembah dan memohon pertolongan dalam melaksanakan penulisan ini. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

- Diri Sendiri Yang Telah Menyelesaikan Mata Kuliah Dari Awal Sampai Ke Penulisan Skripsi Ini.
- Kedua Orang Tua Tercinta Yaitu; Bapak Marsius Musa Dan Ibu Noberti Gerti Yang Sudah Membesarkan Saya Serta Mendidik, Mendukung, Memenuhi Kebutuhan Finansial Saya Serta Memotivasi Saya Dalam Menyelesaikan Kepenulisan Skripsi Ini.
- Saudari Saya Tersayang Yaitu; Adik Saya Robecca Dan Yoana Heizel
- Keluarga Besar Saya Yaitu; Alm. Nenek Saya Tercinta, Kakek, Bukde, Pakde,Paman, Bibik, Abang (Abang Made), Kakak (Kak Sinta, Kak Ata, Kak Uti) Yang Selalu membantu saya dalam masa sulit di masa perkuliahan saya.
- Sahabat seperjuangan saya sedaerah se-SMA vivi dan cili
- Sahabat saya Di Fakultas Hukum Bara, Mai, Ezra, Stephani, Anak kelas E, Tiara,

Dimas, Dwi Najwa, Mulia, Samuel, Fian, Anak Stupen, salwa, Rendi dan semua angkatan 22 yang tidak bisa disebutkan satu per-satu jikalau di sebut takutnya halamannya tidak cukup:(

- Orang Tersayang Yang Selalu Memberikan Semangat Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, keabsahan perkawinan di Indonesia bersandar pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam teologi dan hukum Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen suci yang bersifat indissolubile (tak terputuskan). Namun, Gereja menyediakan mekanisme yudisial melalui Tribunal sebagai wadah utama untuk meneliti dan mendeklarasikan nullitas (kebatalan) apabila ditemukan cacat konsensus esensial sejak awal kesepakatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-kanonik terhadap pembatalan perkawinan pasangan di Desa Engkahan melalui studi kasus Putusan Tribunal Keuskupan Sanggau No. Prat 08/K-SGU/Trib/2019. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim, akibat hukum bagi pasangan, serta dinamika upaya pemulihan pasca-konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengolaborasi fakta persidangan dengan penafsiran norma hukum kanonik yang berlaku secara universal.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tribunal menjalankan fungsi utamanya dalam membuktikan adanya simulasi parsial terhadap kesetiaan (simulatio contra bonum fidei) berdasarkan Kanon 1101 §2 KHK 1983. Analisis yudisial menegaskan bahwa penolakan batiniah pihak laki-laki terhadap kewajiban monogami dan kesetiaan secara otomatis membatalkan integritas konsensus meskipun janji nikah telah diucapkan secara lahiriah di hadapan Gereja dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kanonik mengutamakan kebenaran batiniah (*veritas rei*) di atas formalitas upacara. Implikasi yuridis dari putusan Tribunal ini secara langsung mengeluarkan status bebas (status liber) bagi pemohon, sehingga secara rohani dan hukum gerejawi, pemohon memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan baru yang sah.

Penelitian menemukan bahwa meskipun mekanisme mediasi sipil dan pendampingan pastoral di tingkat paroki telah diupayakan secara maksimal, kegagalan rekonsiliasi akibat sikap tidak kooperatif serta pembangkangan (*contumacia*) pihak laki-laki semakin mempertegas urgensi peran Tribunal sebagai benteng terakhir keadilan. Putusan ini juga menjadi instrumen edukatif bagi masyarakat di Desa Engkahan mengenai pentingnya kejujuran dalam konsensus perkawinan. Sebagai wadah utama dalam penegakan keadilan hukum Gerejawi, Tribunal berperan krusial dalam memberikan kepastian status rohani dan perlindungan hak-hak sakramental bagi pasangan ketika ikatan lahiriah tidak lagi mencerminkan kebenaran hakiki dari sebuah sakramen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam Gereja tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum) sebagai hukum tertinggi, dengan memastikan bahwa ikatan yang secara substansial tidak pernah ada tidak membebani nurani umat di kemudian hari.

Kata Kunci: UU Perkawinan, Hukum Kanonik, Pembatalan Perkawinan.

ABSTRACT

Based on the Marriage Law No. 1 of 1974 Article 2, the validity of marriage in Indonesia relies on the laws of each religion and belief. In the theology and law of the Catholic Church, marriage is seen as a sacred sacrament that is indissoluble (unbreakable). However, the Church provides a judicial mechanism through the Tribunal as the main forum for examining and declaring nullitas (nullity) if essential consensus defects are found from the beginning of the marriage agreement. This study aims to analyze juridically-canonically the annulment of marriage between couples in Engkahan Village through a case study of the Sanggau Diocesan Tribunal Decision No. Prat 08/K-SGU/Trib/2019. The focus of the research is directed at the judge's considerations, the legal consequences for the couple, and the dynamics of post-conflict recovery efforts. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach that collaborates the facts of the trial with the interpretation of universally applicable canonical legal norms.

The results of the study revealed that the Tribunal carried out its main function in proving the existence of a partial simulation of loyalty (simulatio contra bonum fidei) based on Canon 1101 §2 of the 1983 Criminal Code. Judicial analysis confirms that the man's inward rejection of the obligations of monogamy and fidelity automatically nullifies the integrity of the consensus even though the marriage vows have been outwardly pronounced before the Church and witnesses. This shows that canon law prioritizes inner truth (veritas rei) over ceremonial formalities. The juridical implications of this Tribunal's decision directly issue a status liber for the applicant, so that spiritually and ecclesiastical law, the applicant has the right to enter into a valid new marriage.

The research found that although civil mediation mechanisms and pastoral assistance at the parish level have been maximized, the failure of reconciliation due to uncooperative attitudes and contumacia on the part of men further underscores the urgency of the Tribunal's role as the last bastion of justice. This decision is also an educational instrument for the community in Engkahan Village regarding the importance of honesty in the marriage consensus. As the primary forum for the enforcement of the justice of ecclesiastical law, the Tribunal plays a crucial role in providing certainty of spiritual status and the protection of sacramental rights for couples when outward bonds no longer reflect the essential truth of a sacrament. This study concludes that justice in the Church not only pursues legal certainty, but also the salvation of souls (salus animarum) as the supreme law, by ensuring that the bond that has never existed substantially does not burden the conscience of the faithful in the future.

Keywords: Marriage Law, Canon Law, Annulment of Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
TIM PENGUJI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Pustaka 13
1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Kanonik 13
2. Tujuan Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 14
3. Tujuan Dan Hakikat Perkawinan Katolik 16
4. Karakteristik Perkawinan Katolik 18
5. Pembatalan Perkawinan Dalam Gereja Katolik 20
B. Landasan Teori 21
1. Dasar Perkawinan Dalam Hukum Kanonik 21
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 25
C. Hipotesis 29
BAB III METODE PENELITIAN **31**
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 31
1. Jenis Penelitian 31
2. Sifat Penelitian 32
B. Jenis Data 33
1. Data Primer 33

2. Data Skunder 34
3. Data Tersier 34
C. Teknik Pengumpulan Data 35
1. Teknik Komunikasi Langsung..... 35
2. Teknik Komunikasi Tidak Langsung..... 35
3. Objek Penelitian..... 36
4. Jalannya Penelitian..... 37
5. Populasi Dan Sampel 37
D. Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40
A. Hasil Penelitian..... 40
1. Analisis Data..... 40
2. Pembuktian Hipotesis..... 52
B. Pembahasan 54
1. Analisis Fakta-Fakta Penyebab cacat kesepakatan kawin pada perkara pembatalan perkawinan No. Prat 08/K-SGU/Trib/2019 Di Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
54
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Pasangan 64
3. Upaya Para Pihak Dalam Memulihkan Perkawinan 68
BAB V PENUTUP..... 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan Sakramen suci yang memiliki martabat luhur, berakar pada penetapan ilahi sejak penciptaan (Kejadian 2:24)[1] dan ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Matius 19:6).[2] Konsep perkawinan sebagai ikatan yang sah dalam konteks Kekristenan secara fundamental didasarkan pada ajaran Alkitab dalam (Efesus 5:22-33), Hubungan antara suami dan istri dipandang sebagai sebuah Mysterion yang menyingkapkan rahasia kasih Allah yang ditetapkan secara ilahi.[3]

Penggambaran hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya menjadi teladan sempurna bagi setiap suami, yang menggunakan otoritas-Nya bukan untuk menguasai, melainkan mengasihi secara total hingga mengorbankan nyawa bagi jemaat. Sebaliknya, jemaat sebagai mempelai wanita menanggapi kasih tersebut melalui ketundukan yang lahir dari rasa hormat dan kepercayaan, bukan paksaan. Relasi ini menuntut kasih pengorbanan dari suami serta kehormatan dari istri, mencerminkan kesatuan tak terpisahkan antara Kristus dan jemaat sebagai satu

[1] Kejadian 2:24. Kutipan ini merujuk pada institusi perkawinan pertama yang ditetapkan oleh Allah.
[2] Matius 19:6. Konteks ini menekankan bahwa otoritas manusia tidak dapat membatalkan persatuan yang telah disahkan oleh Allah.
[3] Efesus 5:22-33. Penjelasan mendalam mengenai dimensi sakramental perkawinan sebagai tanda nyata kehadiran kasih Kristus bagi Gereja-Nya.

tubuh. Dengan demikian, perkawinan menjadi ikatan kudus dan tak terputuskan yang pada akhirnya bertujuan hanya untuk memuliakan Allah.

Maka dari itu di dalam Gereja katolik, perkawinan merupakan ikatan batin seumur hidup yang hanya bisa di pisahkan oleh kematian. Oleh karena kehendak manusia sendiri perkawinan bisa saja dimungkinkan untuk dibatalkan atau di anulasi berdasarkan keputusan Tribunal atau lembaga peradilan Gerejawi. Perbedaan antara pembatalan perkawinan dalam konteks Hukum Perdata berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam 1Kejadian 2:24.

(Kompilasi Hukum Islam), jika menurut KUHPerdata konteks pembatalan ialah tindakan korektif terhadap perkawinan yang dianggap cacat sejak awal karena melanggar syarat sah menurut Pasal 22-28 UU No. 1/1974 atau BW seperti adanya unsur paksaan, salah sangka, atau pelanggaran larangan hubungan sedarah, sehingga secara yuridis status perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (nirkala). Sebaliknya, perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan yang awalnya sah namun berakhir karena perselisihan di masa kini, sehingga mengakibatkan status janda atau duda. namun demikian, demi kepastian hukum dan kemanusiaan, Pasal 28 UU Perkawinan tetap melindungi hak-hak anak dan pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak dirugikan oleh sifat retroaktif dari pembatalan tersebut.

Menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah Fasakh, yang secara esensial berbeda dengan Thalaq (perceraian) karena Fasakh merupakan pembatalan ikatan

pernikahan oleh Hakim Pengadilan Agama akibat ditemukannya cacat hukum atau rintangan syar'i yang muncul kemudian atau baru diketahui setelah akad, seperti adanya hubungan mahram yang tersembunyi, penipuan identitas, atau suami/istri murtad, sehingga status pernikahan tersebut dianggap tidak pernah sah secara syariat.

Berbeda dengan Talak yang merupakan hak suami untuk memutus ikatan pernikahan yang sah karena ketidakharmonisan, Fasakh mengakibatkan hubungan suamiistri terputus seketika tanpa mengurangi jatah talak yang dimiliki suami, namun serupa dengan Pasal 28 UU Perkawinan, hukum Islam tetap menetapkan bahwa anak-anak yang lahir sebelum pembatalan tersebut diputuskan tetap diakui sebagai anak sah (nasabnya terjaga) dan pihak yang beritikad baik tetap terlindungi hak-hak perdatanya.

Dalam praktik pastoral, perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal (ab initio) apabila disebabkan cacat kesepakatan esensial yang merupakan situasi di mana kesepakatan yang diberikan oleh salah satu atau kedua mempelai dianggap tidak sah secara hukum karena adanya gangguan pada fungsi akal budi, kehendak, atau pengetahuan saat mereka mengucapkan janji perkawinan, karena kegagalan konsensus pada saat awal secara otomatis menghalangi terbentuknya ikatan sakramental yang sah. Untuk mengatasi hal ini, Gereja menyediakan mekanisme pembatalan perkawinan (annulment) atau deklarasi nullitas. Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK), makna dari pembatalan ini bukanlah pemutusan ikatan, melainkan pernyataan resmi dari Tribunal Gereja bahwa ikatan perkawinan tidak

pernah ada karena tidak terpenuhinya syarat esensial sejak awal atau simulasi berpura-pura.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1083–1123, yang menyebutkan tiga dasar utama ketidaksahan, yaitu adanya halangan yang menggagalkan (impedimentum dirimens), cacat dalam bentuk kanonik (forma canonica defectus), dan yang paling sering menjadi dasar adalah cacat persetujuan (consensus defectus). Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1095–1107, perkawinan dapat dinyatakan batal jika terbukti salah satu pihak tidak memiliki kemampuan psikologis, tidak memahami hakikat perkawinan, atau yang paling penting tidak memiliki niat batin yang benar untuk melaksanakan elemen esensial perkawinan, seperti kesetiaan atau keterbukaan terhadap keturunan.

Hal ini dipertegas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1101[4], di mana persetujuan perkawinan dinyatakan batal apabila seseorang secara lahiriah setuju, tetapi secara batin menolak hal esensial, misalnya menolak kesetiaan (bonum contra fidei). Dalam konteks yudisial, pelanggaran kanon yang terjadi selama perkawinan seringkali dijadikan indikator adanya ketidakjujuran atau ketiadaan niat setia sejak awal, yang mengarah pada dugaan cacat konsensus.

Melalui UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, tetapi di sisi lain, Pasal 39

[4] Kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan (lih. Kanon 1101).

Undangundang Perkawinan juga memberikan ruang pemutusan ikatan tetapi melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu, hal ini merupakan demi kepentingan sipil negara seseorang yang bertujuan seperti mengakhiri hak dan kewajiban hukum pasangan serta mengatur pembagian harta serta hak asuh anak. Kemudian sebagai upaya pemulihan perkawinan dilanjutkan melalui Pengadilan Tribunal (Pengadilan Gereja).

Prosedur perceraian di Pengadilan Negeri dimulai dengan pendaftaran gugatan dan dokumen, diikuti sidang mediasi wajib. Jika gagal damai, proses berlanjut ke pemeriksaan bukti hingga putusan hakim. Sementara itu, prosedur di Tribunal Gereja adalah pengajuan permohonan pembatalan (anulasi) yang bertujuan membuktikan perkawinan tidak sah sejak awal karena cacat kanonik. Prosesnya melibatkan pemeriksaan bukti ekstensif, termasuk kesaksian dan peran pembela ikatan, yang hasilnya adalah pernyataan bahwa ikatan perkawinan tidak pernah ada.

Dalam hal ini terlihat jelas dalam Studi Kasus Pasangan Katolik di Desa Engkahan, Kabupaten Sanggau. Setelah di Pengadilan Negeri ikatan perkawinan di nyatakan putus atau bercerai secara sipil , kemudian pasangan mengajukan permohonan pembatalan kepada Tribunal keuskupan Sanggau dan permohonan tersebut dikabulkan dengan alasan adanya cacat konsensus, yakni dengan alasan pemutusan di tribunal No. prat 08/ K-SGU/ Trib/ 2019 ialah karena ketiadaan niat setia (bona contra fidei) sejak awal. permohonan tersebut dikabulkan pada 14 Agustus 2019, dengan menyatakan perkawinan itu tidak sah sejak awal (null ab

initio) karena melanggar Kanon 1101 §2. Keputusan ini memberikan status liber atau pasangan, memungkinkannya untuk melangsungkan perkawinan kembali secara Katolik.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum berjalan beriringan yakni dalam konteks negara dan hukum Gereja yang menyatakan ikatan tidak pernah ada (pembatalan) sebagai pemulihan akibat perceraian sipil atau negara, namun dengan logika dan konsekuensi hukum yang berbeda. Tribunal Gereja menjalankan tugasnya dengan meneliti secara mendalam dimensi moral, spiritual, dan niat batin para pihak, melampaui aspek hukum formal. Implikasi putusan pembatalan sangat signifikan, karena pihak yang dinyatakan liber atau bebas dari ikatan perkawinan kanonik sebelumnya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan lagi secara Gereja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah: " Bagaimana Pembatalan Perkawinan Terhadap Pasangan Di Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabuputen Sanggau Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) ?.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menentukan arah dan fokus penelitian, sehingga dapat merencanakan penelitian yang jelas dan tidak menyimpang dari fokus utama. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan yang penulis kemukakan.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan fakta-fakta penyebab diskonsensus atau cacat kesepakatan perkawinan yang menjadi dasar pertimbngan hukum Hakim Tribunal dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara No Prat 08/K-SGU/Trib/2019.
2. Untuk mengungkapkan akibat hukum terkait dengan pembatalan perkawinan terhadap pasangan.
3. Untuk menjelaskan upaya para pihak dalam memulihkan perkawinan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skirpsi ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Ilmu Hukum yakni Hukum Perdata khususnya dalam cangkupan yang sangat relevan yakni dalamruang lingkup HukumPerkawinan. Sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian serupa di masa mendatang.[5]

b. Manfaat Praktis

Untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan memberi solusi terkait persoalan (in coreto) dalam lapangan Hukum perkawinan dan memberi solusi terkait dengan persoalan pembatalan perkawinan antara pasangan serta dalam upaya memulihkan perkawinan.[6]

[5] Muhaimin, 2020, "metode penelitian hukum", mataram university pers,hlm 23-25
[6] Ibid 1 hal 23-25

E. Keaslian Penelitian

1) Nama: Vinsensius Florianus Dalu Sogen Penerbit: STP Reinha Larantuka (Tahun 2023)

a. Judul

"PERSOALAN PERKAWINAN TERDAHULU DAN PROSES PEMBATALAN DALAM GEREJA KATOLIK BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK"

b. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian hambatan perkawinan melalui mekanisme pembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik?

c. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan Keluarga Katolik. Penelitian berfokus pada mekanisme penyelesaian hambatan perkawinan melalui proses pembatalan dalam sistem hukum Gereja.

d. Hasil Penelitian

1. Ikatan perkawinan terdahulu (ligamen) merupakan halangan kanonik utama yang ditemukan dalam perkara yang diteliti. Temuan ini menegaskan bahwa prosedur pembatalan perkawinan (nullitas matrimonii) menjadi instrumen hukum mutlak yang harus ditempuh guna memulihkan status bebas (status liber) subjek hukum sebelum dapat melangsungkan perkawinan baru yang sah perkawinan.
2. Dalam hukum Gereja, ada hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum

yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan sejak semula tidak sah.

3. Jika dalam perkara perkawinan hal tersebut (alasan tidak sah) dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim, maka hakim kemudian dapat menyatakan dalam putusannya bahwa sebuah perkawinan itu batal karena memang sejak semula tidak ada atau tidak berdiri sebagai perkawinan.

2) Nama: Yolanda Fetra Agnes Lubis

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Tahun 2021)

a. Judul

"PEMBATALAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN BERAGAMA KATOLIK DALAM SISTEM HUKUM KATOLIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hukum pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Kanonik?

c. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut membahas secara komparatif sistem hukum pembatalan perkawinan

d. Hasil Penelitian

1. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (diriment hambatan). Kanon 1073 mengatur rangkaian norma halangan perkawinan.
2. Sistem Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.
3. Menurut KHK, akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang tercipta antara mereka memiliki cacat secara hukum sejak semula.

3) Nama: Moga Mangundap Lumowa

Penerbit: Universitas Katolik DE LA SALLE (Tahun 2019)

a. Judul

"TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK DAN SISTEM HUKUM INDONESIA".

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan dalam hukum kanonik dan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap akibat pembatalan perkawinan menurut hukum kanonik dan sistem hukum Indonesia.

c. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian juga mengangkat dimensi pastoral pembatalan perkawinan serta implikasi iman bagi pasangan Katolik yang telah bercerai secara sipil.

d. Hasil Penelitian

1. Pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dan Sistem Hukum Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan.
2. Persamaan meliputi batas umur, hubungan darah, hubungan semenda, dan alasan pengajuan.
3. Perbedaannya, Hukum Kanonik lebih spesifik mengatur halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan.
4. Gereja Katolik mengatur akibat pembatalan perkawinan terhadap suami istri; sedangkan akibat terhadap anak dan harta benda tidak

diatur dalam Hukum Kanonik. Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. (nullitas matrimonii) menjadi instrumen hukum mutlak yang harus ditempuh guna memulihkan status bebas (status liber) subjek hukum sebelum dapat melangsungkan perkawinan baru yang sah perkawinan.
6. Dalam hukum Gereja, ada hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan sejak semula tidak sah.
7. Jika dalam perkara perkawinan hal tersebut (alasan tidak sah) dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim, maka hakim kemudian dapat menyatakan dalam putusannya bahwa sebuah perkawinan itu batal karena memang sejak semula tidak ada atau tidak berdiri sebagai perkawinan.